



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 71 /PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 69
/PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2 serta Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Nomor : P-148/K.Bawaslu.BB-03/PM.00.02/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 perihal Rekomendasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.2-BA/1903/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Nomor : P-148/K.Bawaslu.BB-03/PM.00.02/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 69 /PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 71 /PL.01.2.-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG



PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR : 69 /PL.01.2.-
Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BANGKA
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN : BANGKA SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1.	TOBOALI	11	210	23.998	23.157	47.155	
2.	LEPAR PONGOK	4	24	2.703	2.569	5.272	
3.	AIR GEGAS	10	121	14.594	13.503	28.097	
4.	SIMPANG RIMBA	7	62	7.745	7.368	15.113	
5.	PAYUNG	9	57	7.266	6.877	14.143	
6.	TUKAK SADAI	5	34	4.093	3.881	7.974	
7.	PULAU BESAR	5	27	3.666	3.211	6.877	
8.	KEPULAUAN PONGOK	2	13	1.556	1.465	3.021	
TOTAL		53	548	65.621	62.031	127.652	

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN



LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR : 71 /PL.01.2.-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR : 69 /PL.01.2.-
 Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
 PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
 (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BANGKA
 SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
 TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 KABUPATEN : BANGKA SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Jumlah Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	TOBOALI	11	210	228	141	369	86	79	165	3	0	3	
2.	LEPAR PONGOK	4	24	96	69	165	12	10	22	0	1	1	
3.	AIR GEGAS	10	121	193	151	344	16	17	33	0	1	1	
4.	SIMPANG RIMBA	7	62	285	214	499	29	44	73	1	0	1	
5.	PAYUNG	9	57	76	71	147	5	11	16	0	0	0	
6.	TUKAK SADAI	5	34	81	57	138	2	7	9	0	1	1	
7.	PULAU BESAR	5	27	66	56	122	4	9	13	0	1	1	
8.	KEP. PONGOK	2	13	32	17	49	6	5	11	22	29	51	
TOTAL		53	548	1.057	776	1.833	160	182	342	26	33	59	

Ditetapkan di Toboali
 pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN



AMRI R.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Selatan.
- KEDUA : Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN




AMRI. R.